



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 234 /Pid.B/2021/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH MUNIR BIN SOLEHUDIN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Maret 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Bilaporah timur Ds Bilaporah kec socah Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum kerja ;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain ;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 234/PID.B / 2021 / PN.Bkl tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 234 / Pid.B / 2021 /PN.Bkl tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460.
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460

(Dikembalikan kepada yang berhak);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Moh. Munir Bin Solehudin bersama-sama Yudi al. Iyut (DPO) pada hari kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wib atau setidak-setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 23.30 wib awalnya terdakwa Moh. Munir datang kerumah Yudi al. Iyut (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengembalikan sebilah calok atas suruhan orang tuanya, sesampainya ditempat lalu terdakwa bertemu dengan Yudi al. Iyut (DPO) yang mana saat itu sedang menerima telpon namun tidak lama kemudian Yudi al. Iyut (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dirumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Yudi al. Iyut (DPO) berangkat dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam dengan posisi Yudi al. Iyut (DPO) nyetir sedangkan terdakwa bunceng, sesampainya didepan rumah saksi Rahman sekitar jam 00.30 wib yang berarti menujukkan hari kamis tanggal 03 Juni 2021 lalu terdakwa bersama-sama Yudi al. Iyut (DPO) berhenti lalu melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-3349-HE berada dihalaman rumah tersebut, melihat situasi sekitarnya dirasa aman lalu terdakwa turun dari buncengan berjalan masuk mendekati posisi sepeda motor Honda vario. Setelah posisinya dekat lalu terdakwa mengetahuinya jika sepeda motot tersebut tidak terkunci stir sehingga dengan mudah terdakwa lalu mendorongnya kedepan dan perlahan-lahan membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rahman sebagai pemiliknya keluar dari halaman rumah menuju jalan. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil Yudi al. Iyut mendorongnya menggunakan kaki sebelah kiri ke Footstep belakang sebelah kanan (pijakan kaki untuk yang bunceng) menuju rumah terdakwa yang berada di Dsn. Bilaporah Timur Ds. Bilaporah Kec. Socah kab. Bangkalan;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Yudi al. Iyut (DPO), saksi Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAHMAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan nya telah benar ;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang, ditaruh di lorong belakang rumah dan dicuri orang ;
- Bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, disebelah Selatan halaman rumah saksi yang beralamat di Dusun Jakan, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saat sepeda motor hilang, saksi berada dirumah tetangga sedang hajatan ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi saat kejadian tidak dalam keadaan terkunci seter atau kunci ganda ;
- Bahwa yang mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang adalah saksi sendiri dan isteri saksi ;
- Bahwa kerugian saksi alami sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi berada di Kantor Kejaksaan

2. NUR ASIA, keterangan nya di bacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan nya telah benar ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah diberitahu suami saksi bahwa sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa sepeda motor suami saksi hilang pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, disebelah Selatan halaman rumah saksi yang beralamat di Dusun Jakan, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi saat sepeda motor hilang sedang berada diruang tamu didalam rumah saksi ;
- Bawa sepeda motor Honda Vario adalah milik suami saksi ;
- Bawa sepeda motor milik suami saksi tidak dalam keadaan terkunci seter atau terkunci ganda dan kunci kontaknya tercancap di sepeda motor tersebut ;
- Bawa yang mengetahui bahwa sepeda motor suami saksi hilang adalah suami saksi sendiri kemudian memberitahu saksi ;
- Bawa kerugian yang suami saksi alami sebesar Rp. 13.000.000,- (*tiga belas juta rupiah*) ;
- Bawa saksi mengetahui sepeda motor suami saksi saat ini berada di Kantor Kejaksaan ;
- Bawa saksi tidak mencurigai siapapun ;
- Bawa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut yang telah di bacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan nya telah benar ;
- Bawa dalam perkara ini saya mengambil sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih ;
- Bawa saya melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di halaman rumah di Dsn Jakan Desa Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan ;
- Bawa saya mengambil sepeda motor Bersama teman saya yang bernama Iyut ;
- Bawa saya mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan apa-apa karena sepeda motor tersebut tidak dikunci seter ;
- Bawa sepengetahuan saya tidak ada orang yang melihat ;
- Bawa setelah mengambil sepeda motor, saya pulang ke rumah dan meletakkan sepeda motor tersebut di ruang tamu menunggu TOHIR ;
- Bawa saya tidak mengenal TOHIR dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mempunyai niat mengambil sepeda motor adalah TOHIR, kemudian TOHIR menelpon IYUT dan IYUT mengajak saya untuk mengambil sepeda motot tersebut ;
- Bawa maksud dan tujuan saya mengambil sepeda motor karena saya butuh uang untuk beli rokok dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bawa saya tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bawa saya merasa bersalah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460.
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan ;
- Bawa benar Yudi al. iyut (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam dengan posisi Yudi al. iyut (DPO) nyetir sedangkan terdakwa bongeng, sesampainya didepan rumah saksi Rahman sekitar jam 00.30 wib lalu terdakwa bersama-sama Yudi al iyut (DPO) berhenti dan melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-3349-HE berada dihalaman rumah tersebut;

halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah posisinya dekat lalu terdakwa mengetahuinya jika sepeda motor tersebut tidak terkunci stir sehingga dengan mudah terdakwa lalu mendorongnya kedepan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil Yudi al. Iyut mendorongnya menggunakan kaki sebelah kiri ke Footstep belakang sebelah kanan (pijakan kaki untuk yang bunceng) menuju rumah terdakwa yang berada di Dsn. Bilaporah Timur Ds. Bilaporah Kec. Socah kab. Bangkalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Yudi al. Iyut (DPO), saksi Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagaimana atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu MOH MUNIR BIN SOLEHUDIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi:

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan, benar Yudi al. iyut (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam dengan posisi Yudi al. iyut (DPO) nyetir sedangkan terdakwa bonceng, sesampainya didepan rumah saksi Rahman sekitar jam 00.30 wib lalu terdakwa bersama-sama Yudi al iyut (DPO) berhenti dan melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-3349-HE berada dihalaman rumah tersebut, setelah posisinya dekat lalu terdakwa mengetahuinya jika sepeda motor tersebut tidak terkunci stir sehingga dengan mudah terdakwa lalu mendorongnya kedepan

halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil Yudi al. Iyut mendorongnya menggunakan kaki sebelah kiri ke Footstep belakang sebelah kanan (pijakan kaki untuk yang bunceng) menuju rumah terdakwa yang berada di Dsn. Bilaporah Timur Ds. Bilaporah Kec. Socah kab. Bangkalan, Dengan demikian unsur "*Mengambil Barang*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-3349-HE, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RAHMAN dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "*yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-3349-HE, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan Yudi al. Iyut (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam dengan posisi Yudi al. Iyut (DPO) nyetir sedangkan terdakwa bunceng, sesampainya didepan rumah saksi Rahman sekitar jam 00.30 wib lalu

halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama Yudi al iyut (DPO) berhenti dan melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-3349-HE berada dihalaman rumah tersebut, setelah posisinya dekat lalu terdakwa mengetahuinya jika sepeda motor tersebut tidak terkunci stir sehingga dengan mudah terdakwa lalu mendorongnya kedepan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil Yudi al. iyut mendorongnya menggunakan kaki sebelah kiri ke Footstep belakang sebelah kanan (pijakan kaki untuk yang bonceng) menuju rumah terdakwa yang berada di Dsn. Bilaporah Timur Ds. Bilaporah Kec. Socah kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa hari kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 00.30 wib bertempat di halaman rumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan, Yudi al. iyut (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi Rahman yang berada di Dsn. Jakan Ds. Parseh kec. Socah Kab. Bangkalan dan atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna hitam dengan posisi Yudi al. iyut (DPO) nyetir sedangkan terdakwa bonceng, sesampainya didepan rumah saksi Rahman sekitar jam 00.30 wib lalu terdakwa bersama-sama Yudi al iyut (DPO) berhenti dan melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M-3349-HE berada dihalaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosis: JFB1E11460;
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosis: JFB1E11460;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosis: JFB1E11460 ;
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosis: JFB1E11460 ;

Oleh karena disita dari Terdakwa dan diketahui pemilik nya adalah saksi RAHMAN maka Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH MUNIR BIN SOLEHUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460.
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460
- 1 (satu) bendel Fotocopy BPKB sepeda motor honda Vario 125 125 Nopol: M-3349-HE warna putih Noka: MH1JFB11DK687878 Nosin: JFB1E11460

(Dikembalikan kepada yang berhak);

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 oleh SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MOHAMMAD ASARI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA ,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum

SATRIO BUDIONO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI,SH

halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13